

Dampak Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Medan Petisah

Monetarist Butar Butar^{1*}, Agam Sinaga², Albinus Maritus Ndruru³

^{1,3}Universitas Darma Agung, Indonesia

²Universitas Deli Sumatera, Indonesia

Alamat: ^{1,3}Jl. DR. TD Pardede No.21, Medan

²Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No 11 CDE, Medan

*Korespondensi penulis monetaristbutarbutar88@gmail.com

Abstract. *The growth of the MSME sector has significant potential to promote economic development and increase state tax revenue. Effective tax collection from the MSME sector depends largely on taxpayer compliance with prevailing tax regulations. However, the level of taxpayer compliance at the Medan Petisah Primary Tax Office declined during the 2020–2024 period. This study examines the effects of tax understanding, tax rates, and taxpayer awareness on MSME taxpayer compliance. A quantitative approach was employed using a questionnaire distributed to 100 MSME taxpayers selected from a population of 6,965 taxpayers through the Slovin sampling formula. The data were analyzed using multiple linear regression, t-tests, and F-tests. The findings indicate that tax understanding does not significantly affect taxpayer compliance, whereas tax rates and taxpayer awareness have significant positive effects on compliance. Simultaneously, the three variables significantly influence taxpayer compliance. These findings suggest that strengthening taxpayer awareness and designing more adaptive tax policies are essential to improving MSME tax compliance. The study also enriches the literature on taxpayer behavior by providing empirical evidence on the determinants of MSME taxpayer compliance in developing economies.*

Keywords: *Tax Understanding, Tax Rates, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Pertumbuhan sektor UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Keberhasilan penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah mengalami penurunan selama periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM yang dipilih dari populasi sebanyak 6.965 wajib pajak menggunakan rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak serta penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dengan memberikan bukti empiris pada konteks UMKM di Indonesia.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pencapaian target pajak tergantung pada kerelaan masyarakat atau wajib pajak untuk tunduk dan patuh pada ketentuan negara untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Kepatuhan pajak menjadi faktor yang cenderung dominan mengukur keberhasilan pencapaian target pajak, termasuk kepatuhan pajak dari sektor UMKM di Medan. Walaupun pelaku UMKM telah paham, mengerti, dan memiliki

penghasilan memadai untuk dikenai pajak, namun jika tingkat kepatuhan pajaknya rendah, berdampak negatif bagi pencapaian target pajak.

Akbar dan Apollo (2020:217) menjelaskan “kepatuhan pajak merupakan perilaku sebagai wajib pajak yang tunduk dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”. Kepatuhan pajak sektor UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah ada kecenderungan belum menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang signifikan selama tahun 2020-2024.

Upaya menggali potensi pajak UMKM dilakukan dengan memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemaksaan ini dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga membuka jalan bagi KPP Pratama Medan menggali pajak sektor UMKM yang tidak berdampak dari aspek pidana. Pemaksaan dilakukan dengan sosialisasi perpajakan untuk menambah pemahaman perpajakan wajib pajak.

KPP Pratama Medan Petisah membina berbagai jenis UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha keluarga yang memiliki karakteristik tingkat pendapatan, kemampuan administrasi, serta literasi perpajakan yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan respons pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan tidak selalu seragam. Sebagian pelaku usaha telah memahami kewajiban perpajakan dengan baik, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam memahami peraturan, menghitung pajak, maupun melaksanakan pelaporan secara mandiri. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun kebijakan perpajakan yang diterapkan bersifat sama bagi seluruh wajib pajak.

Mardiasmo (2020:50) menjelaskan “pemahaman tentang pajak harus dimiliki wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan pajak yang berlaku”. Kewajiban bagi wajib pajak untuk memahami perpajakan agar terhindar dari kesalahan fatal yang berdampak pada kerugian bagi wajib pajak sendiri, atau kerugian negara. Jika pemahaman pajak semakin membaik maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik pula. Artinya ada korelasi antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian Prayogi (2024) dan Rumabutar dan Purba (2021) menyimpulkan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Fauzi dan Maulana (2020) menyimpulkan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan perpajakan di sektor UMKM berlaku tarif pajak sebesar 0,5% dari omset atau minimal Rp.4,8 M dimana sebelumnya tarif berlaku 1%. Parulian (2024:15)

menjelaskan “tarif pajak merupakan bentuk kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap wajib pajak yang dinyatakan dalam persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang berdasarkan pada keadilan dan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Artinya seberapapun besar tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka wajib pajak harus tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut.

Pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM menjadi 0,5% melalui kebijakan perpajakan dengan tujuan mendorong kepatuhan dan memperluas basis pajak. Namun demikian, penurunan tarif belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, keputusan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap regulasi, kesadaran akan pentingnya pajak, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan yang diterima. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tarif 0,5% perlu dievaluasi bersama faktor-faktor perilaku wajib pajak agar dapat diketahui apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan pajak pada UMKM di wilayah KPP Pratama Medan Petisah.

Fenomena yang ditemukan di KPP Pratama Medan Petisah, ketika tarif pajak turun berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan pajak seperti. Sinyal ini menunjukkan hubungan yang positif antara tarif pajak dengan kepatuhan pajak. Penurunan tarif pajak tersebut menunjukkan ada korelasi tarif pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Medan Petisah. Hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan pajak ditemukan di penelitian Laela, dkk (2023) dan Fauzi dan Maulana (2020) menyimpulkan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Permata dan Zuhro (2022) menyimpulkan berbeda, dimana tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan tarif pajak dan pemahaman pajak harus didukung kesadaran wajib pajak tentang pentingnya perpajakan bagi setiap negara dan bagi warganya. Kesadaran wajib pajak terhadap pajak merupakan perwujudan dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Menurut Rahayu (2017:191) “kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara”. Kesadaran pajak juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kerelaan (kemauan kuat) menjalankan perintah ketentuan perpajakan dengan benar dan konsisten. Kesadaran pajak yang semakin meningkat menunjukkan indikasi dari pemahaman pajak yang semakin meningkat. Kondisi yang demikian sangat memungkinkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajibannya.

Fenomena di KPP Pratama Medan Petisah, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak menurun 2 tahun belakangan, merupakan dampak dari tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah. Hal ini merujuk pernyataan Abrar (2019:97) “kesadaran wajib pajak yang meningkat maka kepatuhan pajak juga meningkat, sebaliknya kesadaran wajib pajak menurun maka kepatuhan pajak akan menurun”.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai efektivitas kebijakan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wilayah KPP Pratama Medan Petisah yang memiliki karakteristik UMKM yang heterogen. Sebagian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian lain menemukan hasil yang berbeda. Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan perlunya pengujian empiris pada konteks lokal untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku sebagai wajib pajak yang tunduk dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Akbar dan Apollo, 2020:217). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sebuah kondisi dimana wajib pajak dipaksa melaksanakan kewajiban pajaknya. Tomy dan Rozi (2025:4) mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar pajak penghasilan sebagai berikut: 1) Sistem Administrasi Perpajakan; 2) Pengawasan; 3) Persepsi Terhadap Keadilan Pajak; 4) Pelayanan Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipandang sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dan perilaku. Dari perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), kepatuhan muncul ketika wajib pajak memiliki keyakinan terhadap pentingnya membayar pajak, memahami ketentuan yang berlaku, serta memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman pajak, persepsi terhadap tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan yang secara teoritis mampu membentuk perilaku kepatuhan melalui peningkatan niat dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ajzen, 1991; Night & Bananuka, 2020).

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak, seperti peraturan perpajakan, tarif pajak, manfaat pajak, dan sebagainya (Rumabutar dan Purba, 2024:28). Pemahaman pajak tidak hanya sekedar mengetahui cara membayar pajak, tetapi memahami teknis perpajakan melalui peraturan perpajakan, serta alasan mengapa pajak wajib dibayar. Buulele (2024:25) menjelaskan beberapa indikator pemahaman pajak sebagai berikut: 1) Mengetahui/memahami fungsi pajak; 2) Mengetahui/memahami siklus pembayaran pajak; 3) Mengetahui/memahami sanksi pajak.

Secara konseptual, pemahaman pajak merupakan bentuk pengetahuan yang memungkinkan wajib pajak memahami hak, kewajiban, prosedur, serta konsekuensi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan menghindari kesalahan pelaporan. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM yang memiliki karakteristik administrasi usaha yang relatif sederhana namun tingkat literasi perpajakannya masih beragam (Alshira'h et al., 2021; Amagoh & Ibeneme, 2023).

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan bentuk kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap wajib pajak yang dinyatakan dalam persentase yang digunakan menghitung besar pajak terutang berdasar keadilan dan ketentuan perundangan berlaku. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur penerimaan atau penolakan tarif pajak dikemukakan Rahayu (2017:186) sebagai berikut: 1) Kesesuaian tarif pajak; 2) Keadilan tarif pajak; 3) Keseimbangan tarif pajak; 4) Kenaikan tarif pajak.

Dari perspektif ekonomi perpajakan, tarif pajak tidak hanya menentukan besarnya beban pajak, tetapi juga memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan. Tarif yang dianggap proporsional akan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Sebaliknya, apabila tarif dipersepsikan tidak adil atau tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, maka kepatuhan dapat menurun meskipun tarif telah diturunkan (Gangl et al., 2020; Kirchler et al., 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

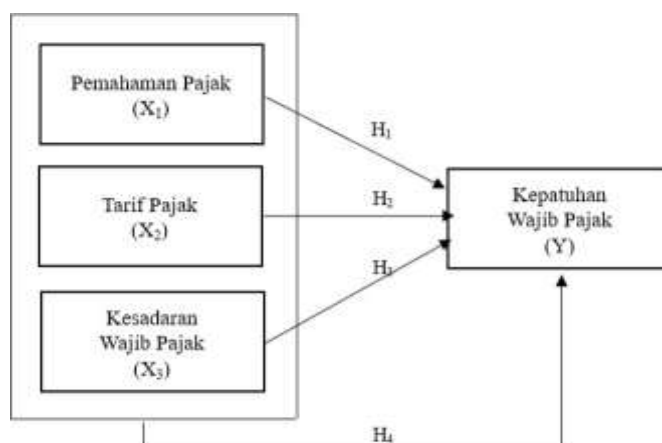
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Abrar, 2019:12). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Fikri (2024:14) menjabarkan beberapa indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut: 1) Menyadari adanya undang-undang perpajakan; 2) Menyadari fungsi dan manfaat pajak; 3) Menyadari ketentuan pajak.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan eksternal. Kesadaran tersebut berkembang melalui pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan, kepercayaan kepada pemerintah, serta norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu prediktor terkuat dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama pada kelompok pelaku UMKM yang sebagian besar masih mengandalkan kepatuhan sukarela dibandingkan mekanisme penegakan hukum (Mascagni et al., 2022; OECD, 2023).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis tersebut dapat dijelaskan bahwa pemahaman pajak membentuk kemampuan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya, tarif pajak membentuk persepsi mengenai beban dan keadilan pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak mencerminkan motivasi intrinsik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menempatkan pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai determinan utama kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah.

Skema penelitian digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Melalui kerangka pemikiran tersebut di atas, dirumuskan hipotesis:

- a. H₁: Pemahaman Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. H₂: Tarif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. H₃: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. H₄: Pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Petisah dengan populasi sebanyak 6.965 wajib pajak UMKM yang terdaftar. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu setiap wajib pajak UMKM dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Pemilihan responden dilakukan secara acak berdasarkan daftar wajib pajak yang memenuhi populasi penelitian, sehingga dapat meminimalkan potensi bias dalam pemilihan sampel dan meningkatkan representativitas hasil penelitian. Penentuan jumlah sampel menggunakan model formulasi Slovin sebagai berikut:

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel yang dibutuhkan N: Jumlah popolasi

e: Tingkat kesalahan 10% atau 0,1

Perhitungan penentuan jumlah sampel penelitian sebagai berikut:

$$n = 6965 / (1 + (6965 * 0.1^2))$$

$$n = 6965 / 70.65$$

$$n = 98.58, \text{dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel.}$$

Berdasarkan perhitungan Slovin tersebut, maka terpilih sampel sebanyak 100 sampel sebagai responden yang akan diteliti melalui sebaran kuesioner. Data yang diperoleh melalui responden akan dilakukan tabulasi. Berikutnya data dilakukan uji melalui beberapa uji, seperti uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	100	17.00	45.00	29.8700	6.58381
Tarif Pajak	100	17.00	60.00	45.0400	9.88001
Kesadaran Wajib Pajak	100	17.00	45.00	29.1400	6.28614
Kepatuhan Wajib Pajak	100	25.00	59.00	42.0900	7.65558
Valid N (listwise)					

Statistik deskriptif variabel penelitian menunjukkan nilai minimum variabel bebas bergerak antara 17 hingga 25. Nilai maksimum bergerak antara 45 hingga 60. Nilai mean bergerak antara 29,14 hingga 45,040 dan nilai standar deviasi bergerak antara 6,28614 hingga 9,88001.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.72307739
Most Extreme Difference	Absolute	.60
	Positive	.38
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)*		.200 ^a
Monte Carlo Sig. (2-tailed)*	Sig	.504
	99% Confidence Interval Lower Bond	.491
	Upper Bond	.517

Hasil uji Kolmogorov Smirnov menjelaskan nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Artinya data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Pajak	0,397	2,519
Tarif Pajak	0,491	2,037
Kesadaran Wajib Pajak	0,372	2,690

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai Collinearity Statistics VIF ketiga variabel bebas (pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak) kurang dari 10

sebagai batas nilai standarnya. Hasil nilai Collinearity Statistics Tolerance untuk semua variabel bebas lebih besar dari standar nilai yang dibenarkan yaitu 0,1. Disimpulkan tidak ditemukan gejala multikolinearitas data yang diteliti.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Glejser

Variabel	Probability Sig	Standar	Hasil
Pemahaman Pajak	0,105	0,05	Lolos uji
Tarif Pajak	0,088	0,05	Lolos uji
Kesadaran Wajib Pajak	0,858	0,05	Lolos uji

Uji heteroskedastisitas dengan pendekatan uji Glejser menghasilkan nilai probabiliti sig untuk masing-masing variabel bebas > 0,05. Ini menunjukkan semua variabel bebas memenuhi syarat terbebasnya data dari gejala heteroskedastisitas,

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R-Square Change	F-Change	Sig.-F Change	Durbin-Watson
0,618	51,754	0,000	1,262

Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,262, dimana nilai ini berada di antara -2 hingga +2. Itu artinya data penelitian telah memenuhi syarat kelulusan uji Autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	B	Std. Error	Beta
Constant	11,433	2,524	-
Pemahaman Pajak	0,170	0,116	0,146
Tarif Pajak	0,229	0,070	0,295
Kesadaran Wajib Pajak	0,525	0,126	0,431

Persamaan linier korelasi regresi variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 11.433 + 0,170 (X_1) + 0,229 (X_2) + 0,525 (X_3).$$

Intepretasi persamaan linier tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika penggunaan pemahaman wajib meningkat sebesar satu satuan, akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang meningkat sebesar 0,170 satuan dengan asumsi tarif pajak (X_2) dan kesadaran wajib pajak (X_3) = 0.

2. Jika tarif pajak meningkat sebesar satu satuan, akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak meningkat 0,229 satuan dengan asumsi pemahaman (X1) dan kesadaran wajib pajak (X3) = 0.
3. Jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu satuan, akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,525 satuan dengan asumsi pemahaman pajak (X1) dan tarif pajak (X2) = 0.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (uji-t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Model	Koefisien	t	Sig.	Hipotesis
Pemahaman Pajak	0,170	1,457	0,148	Ditolak
Tarif Pajak	0,229	3,275	0,001	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0,525	4,166	0,000	Diterima

Hasil uji parsial dengan menggunakan t-tabel $n-k-1 = 100-2-1 = 97 = 1,660$ dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak menunjukkan korelasi positif 0,170 dengan t-hitung $1.457 < t\text{-tabel } 1,660$ dan signifikan $0,148 > 0,05$. Maka disimpulkan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis H1 ditolak.
2. Tarif pajak menunjukkan korelasi positif 0,229 dengan t-hitung $3.275 > t\text{-tabel } 1,660$ dan signifikan $0,001 < 0,05$. Maka disimpulkan tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis H2 diterima.
3. Kesadaran wajib pajak menunjukkan korelasi positif 0,525 dengan t-hitung 4,166 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis H3 diterima.

Hasil Uji Simultan (uji-F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3585,327	3	1195,109	51,754	0,000
Residual	2216,863	96	23,092	-	-
Total	5802,190	99	-	-	-

Tabel di atas menjelaskan hasil uji simultan untuk variabel bebas pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan t-tabel $n-k-1$ ($100-2-1$) adalah 2,465 dimana nilai signifikan F-sig $0,000 < 0,05$ dan F-hitung $51.754 > F\text{-tabel } 2,465$. Hasil ini menunjukkan ketiga variabel bebas secara

simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan demikian hipotesis H4 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,786	0,618	0,606

Uji Determinasi menghasilkan koefisien R sebesar 0,786. Artinya model regresi yang digunakan relatif baik menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R-Square yang mewakili koefisien determinasi (R²) sebesar 0,618 atau 61,80%, artinya variabel bebas pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,80% dari 100% faktor yang dapat berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah. Sisanya 38,20% tidak diteliti dalam penelitian ini.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data menghasilkan simpulan pemahaman pajak tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien korelasi uji regresi berganda diperoleh sebesar 0,170 dengan signifikansi 0,148. Hasil ini menunjukkan tinggi rendahnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak UMKM tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, pemahaman perpajakan wajib pajak tidak banyak berdampak bagi kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sangat berkorelasi dengan fenomena yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas kewajiban perpajakan yang semakin mengalami penurunan yang konsisten selama 2022 hingga 2024. Gejala ini menjadi sinyal bahwa ketika pemahaman pajak oleh wajib pajak UMKM yang semakin meningkat tidak berdampak kuat bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjadi alarm bagi pihak KPP Pratama Medan Petisah untuk menganalisa lebih jauh mengapa tingkat pemahaman pajak wajib pajak UMKM memberi pengaruh yang rendah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data menghasilkan simpulan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien korelasi uji regresi berganda diperoleh sebesar 0,229 dengan

signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku memberi pengaruh yang signifikan (kuat) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menyelesaikan kewajibannya.

Fenomena yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang menurun ketika tarif pajak UMKM diturunkan oleh pemerintah, memberi sinyal bahwa kebijakan tarif pajak belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan sebuah kondisi yang saling bertolak belakang. Idealnya ketika tarif pajak menurun akan sangat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyelesaikan segala kewajiban pajaknya.

Hal ini membuktikan bahwa ada hal lain yang mendorong wajib pajak untuk tidak patuh pada kewajiban perpajakannya, yang memberi sinyal bahwa perilaku wajib pajak merupakan satu hal yang mendasari terciptanya korelasi ketidaksesuaian antara penurunan tarif pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data menghasilkan simpulan pemahaman kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien korelasi uji regresi berganda diperoleh sebesar 0,525 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak UMKM memberi pengaruh yang signifikan (kuat) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyelesaikan kewajiban pajaknya, sebaliknya kesadaran wajib pajak yang rendah akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sangat berkorelasi dengan fenomena yang mencerminkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas kewajiban perpajakan yang semakin mengalami penurunan konsisten selama 2022 hingga 2024. Gejala ini menjadi sinyal bahwa ketika kesadaran wajib pajak UMKM yang semakin rendah berdampak kuat bagi penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjadi pekerjaan ekstra bagi KPP Pratama Medan Petisah untuk terus membangun kesadaran wajib pajak UMKM melalui berbagai strategi yang dinilai mampu memberikan hasil yang optimal.

Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data menghasilkan simpulan pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kekuatan

pengaruh ditunjukkan melalui nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak secara kolaborasi berpengaruh signifikan (kuat) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas segala kewajiban perpajakannya.

Hasil ini didukung uji determinasi menghasilkan nilai 0,618 atau 61.80% yang mengindikasikan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh kuat untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak ketiganya berkontribusi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,80% dari 100% faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kekuatan kontribusi ini sebagai indikasi bagi manajemen KPP Pratama Medan Petisah semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketiga variabel tersebut jika KPP Pratama Medan Petisah berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pengetahuan perpajakan, tetapi juga oleh faktor perilaku wajib pajak. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan apabila tidak diikuti oleh kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, persepsi terhadap kebijakan tarif pajak yang berlaku serta tingkat kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor yang lebih dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyempurnaan kebijakan perpajakan, penguatan edukasi perpajakan, serta pembangunan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan sehingga kepatuhan dapat tumbuh tidak hanya karena kewajiban administratif, tetapi juga karena kesadaran sebagai warga negara.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, KPP Pratama Medan Petisah maupun Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program edukasi perpajakan yang lebih terarah, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan

karakteristik pelaku UMKM. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan tarif pajak perlu dilakukan secara lebih intensif agar wajib pajak memahami tujuan kebijakan tersebut serta manfaat kepatuhan bagi keberlanjutan usaha dan pembangunan nasional. Pengembangan layanan perpajakan berbasis digital, penyediaan fasilitas konsultasi yang lebih mudah diakses, serta kolaborasi dengan komunitas atau asosiasi UMKM juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya dilakukan pada satu wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah dengan jumlah responden yang relatif terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wajib pajak UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji tiga variabel, yaitu pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak, sementara faktor lain seperti kualitas pelayanan perpajakan, digitalisasi layanan pajak, sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, maupun literasi digital belum dianalisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas, menggunakan jumlah responden yang lebih besar, serta mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel tersebut agar mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Abrar, R. 2019. Analisis Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak.
- Akbar, H., Dan Apollo, A. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jemsi: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216-223.
- Buulele, N. 2024. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak.
- Fauzi, A.R., Dan Maula, K.A. 2020. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang. *Akuisasi: Journal Akuntansi*, 16(2), 88-103.
- Fikri, M. 2024. Pengaruh Perilaku Sadar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Petisah.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laela, A.Z., Roni, R., Kharisma, A.S., Dumadi, D., Dan Nasiruddin, N. 2023. Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus

Pada Kelompok Umkm Mitra Mandiri). *Jacfir: Journal Of Accounting And Financial Research*, 1(1), 11-21.

Mardiasmo. 2020. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Parulian, D.A. 2024. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di KPP Pratama Bekasi Barat.

Permata, M.I., Dan Zahroh, F. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.

Prayogi, J. 2024. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kepuasan Pengguna E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Medan Petisah.

Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.

Rumabutar, R., Dan Purba, I.R. 2024. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27-37.

Siregar, H., Djakaria, S.J.S., Pardede, S.L.A., Mipo, M., Dara, R.R. 2023. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 10(1), 20-24.

Tomy, C., Dan Rozi, F. 2025. Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Umkm Kuliner Di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, Dan Sanksi. *Journal Of Economis And Business*, 3(1), 1-9.